

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan alam. Sepanjang masa alam dan lingkungannya telah menyediakan sumber daya demi kesejahteraan hidup manusia. Namun alam tidak selalu berpihak pada manusia, alam juga bisa menjadi ancaman bagi manusia, jika manusia tidak menjaganya dengan baik. Terkadang alam bisa menyebabkan kehancuran, kerusakan, dan korban jiwa akibat bencana alam.

Indonesia adalah negara yang rawan dengan berbagai macam bencana. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang dilewati oleh Cincin Api (*Ring Of Fire*) atau jalur gunung api aktif di dunia, serta negara yang berada di tiga lempeng besar dunia yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, badai tropis, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Bencana non alam seperti wabah penyakit maupun bencana sosial seperti konflik, kerusuhan, dan terorisme.

Kota Painan adalah sebuah nagari dan kota kecil yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat. Kota ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan IV Jurai yang dapat diakses melalui Jalan Raya Lintas Sumatra bagian Barat. Kota Painan memiliki topografi yang berupa dataran hingga pegunungan, dengan ketinggian berkisar 0-1000 M diatas permukaan laut. Dimana topografi seperti wilayah Kota Painan ini merupakan wilayah yang dapat dikatakan

rawan akan terjadinya bencana. Karena karakteristik fisik daerah yang memiliki topografi datar sering menjadi daerah sasaran banjir ketika datangnya musim penghujan, dan erosi yang disebabkan oleh aktivitas laut sedangkan karakteristik fisik daerah yang memiliki topografi pegunungan sering mengalami bencana alam berupa longsor lahan.

Berdasarkan data dari “Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2022” tercatat bahwa sepanjang tahun 2019 hingga 2021 telah terjadi gempa bumi sebanyak 10 kali, banjir 17 kali, tanah longsor 10 kali, dan angin topan sebanyak 14 kali. Kejadian bencana alam ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik itu berupa hancurnya bangunan, kegagalan panen, kerusakan prasarana fisik, hingga adanya korban yang meninggal dunia. Sehingga dengan mengingat rawannya wilayah Kota Painan terhadap bencana alam, maka sangat diharapkan adanya pemetaan bahaya dan risiko bencana alam yang digunakan untuk mereduksi kerugian yang akan ditimbulkan oleh bencana alam.

Perihal dalam penanggulangan bencana ini, secara nasional telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi sangat diperlukan karena mitigasi bertujuan agar masyarakat menjadi sadar serta bersiap-siaga untuk menghadapi bencana yang tidak diperkirakan datangnya. Peranan BPBD dalam hal ini sangatlah penting, yakni dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mitigasi bencana yang meliputi pengetahuan bencana, peringatan dini, tindakan saat terjadi bencana,

pengetahuan risiko bencana, dan tindakan setelah terjadi bencana pada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Adapun peran serta yang telah dilakukan dalam usaha melakukan kegiatan penanggulangan bencana antara lain pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, kegiatan fasilitasi dan penanganan darurat/pemulihan awal akibat bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kegiatan pelatihan mitigasi bencana dan sosialisasi budaya sadar bencana, dan kegiatan penyediaan logistik.

Dari uraian diatas maka penulis mengambil BPBD Pesisir Selatan sebagai subjek penelitian, sebab menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah adalah yang paling bertanggung jawab untuk menangani bencana alam baik sebelum, ketika terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana. BPBD Pesisir Selatan sendiri baru didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Melihat banyaknya bencana yang terjadi di Kota Painan baik bencana longsor, angin puting beliung, banjir dan bencana lain maka BPBD sangat diperlukan masyarakat dalam hal bantuan apabila terjadi bencana, namun bantuan yang dimaksudkan juga berupa pemberian pengetahuan bagi masyarakat mengenai bencana yang mungkin terjadi di lingkungannya yang mungkin terjadi. Oleh karena itu pemerintah membentuk badan yang bertanggung jawab untuk menangani permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian mengenai peran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan mitigasi bencana di wilayah yang rawan bencana khususnya di Kota Painan. Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul "*Peran*

*Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Upaya Mitigasi Bencana Alam Di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan”.*

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Mitigasi Bencana Alam Di Kota Painan?” selanjutnya rumusan masalah difokuskan pada :

1. Bagaimana peran yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya Mitigasi Struktural di kota Painan?
2. Bagaimana peran yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya Mitigasi Non-Struktural Bencana di Kota Painan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural di Kota Painan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana peran yang dilakukan BPBD dalam upaya mitigasi Struktural di kota Painan.
2. Mengetahui bagaimana peran yang dilakukan BPBD dalam upaya mitigasi Non-Struktural di kota Painan.
3. Mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi BPBD dalam pelaksanaan Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural di Kota Painan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, menambah wawasan serta menambah pengetahuan baru bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Pekerjaan Sosial.
2. Secara teoritis, penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu bentuk informasi yang ilmiah bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan mitigasi bencana alam.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran dan pendapat terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan program mitigasi bencana sehingga penelitian ini bisa juga dijadikan bahan pertimbangan dalam sebuah kebijakan, program kerja dan keputusan dalam mitigasi bencana yang akan diambil.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

**BAB I** : **PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** : **KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang kajian pustaka tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.

**BAB III** : **METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, dan jadwal serta langkah-langkah penelitian.

- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan penelitian.
- BAB V : USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik kegiatan yang dilakukan, langkah langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, serta indikator keberhasilan.
- BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian secara umum

#### **DAFTAR PUSTAKA**